



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1989  
TENTANG  
DASAWARSA KEBUDAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang tanggal 8 Desember 1986 telah menetapkan Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1997 sebagai Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan, dan mengajak semua negara, organisasi Pemerintah, organisasi internasional non Pemerintah dan perorangan untuk berpartisipasi dalam Dasawarsa Kebudayaan tersebut;
  - b. bahwa partisipasi dalam Dasawarsa Kebudayaan tersebut diharapkan dapat lebih menggugah rasa kebanggaan dan kecintaan kebudayaan, mendorong pengembangan kebudayaan, menunjang kegiatan pariwisata serta meningkatkan peranan Indonesia dalam membina kerja sama internasional;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk secara khusus mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu guna menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan pengendalian pelaksanaannya;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk

**PERTAMA:**

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan program dan rencana kegiatan dalam rangka Dasawarsa Kebudayaan secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya.

**KEDUA:**

Dalam rangka kelancaran tugas perumusan kebijakan, program, rencana kegiatan, dan pengendalian pelaksanaannya, membentuk :

- a. Panitia Nasional Dasawarsa Kebudayaan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
  1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota;
  4. Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
  5. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  6. Menteri dan pejabat lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagai anggota.
- b. Kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretariat Panitia Nasional yang secara fungsional dipimpin oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**KETIGA :**

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Panitia membantu menyelenggarakan pengendalian sehari-hari atas pelaksanaan seluruh program dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dan melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat secara berkala.

**KEEMPAT :**

Pelaksanaan program dan rencana kegiatan Dasawarsa Kebudayaan di daerah akan dilaksanakan oleh Panitia Daerah yang dibentuk dan dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan pedoman dan bimbingan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala.

**KELIMA:**

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan biaya tugas-tugas Panitia Daerah dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan,

KEENAM:

Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Presiden

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1989  
PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO